

Karya tulis ilmiah
Perbandingan Negara hukum Indonesia dan Vienam dalam Resolusi
sengketa Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam berdasarkan
UNCLOS 1982

Siti Subandriah¹, Latifatuz Zauqia,² Raditya Miftachurrahmat³, Syahla Auliandara
Bilqist⁴, Pertiwi⁵
Ssubandriah@gmail.com

(Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten Telpn (0254) 3204321 Laman :
fh.unirta.ac.id Corresponding author email: 1111230085@untirta.ac.id)

ABSTRACT

Indonesia and Vietnam have become an intensive focus in research studies. On the other hand, these two legal countries have significant differences in terms of legal and governmental arrangements. In this case, the aim of this research method is to analyze the legal differences between these two legal countries. Research Method Objectives: This research uses descriptive and comparative methods. Descriptive methods are used to collect information and explain legal differences between the two legal countries. Meanwhile, the comparative method is used to compare legal differences between two legal countries. Legal Differences, Basically, the legal differences between Indonesia and Vietnam lie in several aspects, such as Regulations and Legislation. Indonesia has a legal system based on rules and regulations, while Vietnam has a legal system based on written regulations and legislation. . Legal arrangements Indonesia has a legal system based on legal regulations originating from government power, while Vietnam has a legal system based on legal regulations originating from government power and community power. Government Indonesia has a government system based on the central government, while Vietnam has a government system based on the central government and regional governments.

Keyword: *countries, comparative law, vietnam*

ABSTRAK

Indonesia dan Vietnam telah menjadi fokus intensif dalam pengkajian penelitian. Di sisi lain, kedua negara hukum ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pengaturan hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan metode penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan hukum antara kedua negara hukum ini. Tujuan Metode Penelitian, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan informasi dan menjelaskan perbedaan hukum antara kedua negara hukum. Sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan perbedaan hukum antara kedua negara hukum. Perbedaan Hukum, Pada dasarnya, perbedaan hukum antara Indonesia dan Vietnam terletak pada beberapa aspek, seperti Peraturan dan Perundang-undangan Indonesia memiliki sistem hukum yang berbasis pada peraturan dan perundang-undangan, sedangkan Vietnam memiliki sistem hukum yang berbasis pada peraturan dan perundang-undangan tertulis. Pengaturan hukum Indonesia memiliki sistem hukum yang berbasis pada pengaturan hukum yang berasal dari kuasa pemerintah, sedangkan Vietnam memiliki sistem hukum yang berbasis pada pengaturan hukum yang berasal dari kuasa pemerintah dan kuasa masyarakat. Pemerintahan Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berbasis pada pemerintahan pusat, sedangkan Vietnam memiliki sistem pemerintahan yang berbasis pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: *Negara, Perbandingan Hukum, Vietnam.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum. Istilah “rule of law” dikaitkan dengan istilah-istilah seperti “demokrasi” dan “rule of law” yang berarti bahwa hukum adalah sumber kekuasaan negara. Konsep 'rule of law' yang paling terkenal di seluruh dunia adalah 'rule of law' di benua Eropa dan 'rule of law' dari tradisi Anglo-Saxon.

Inti dari “Negara hukum” berarti tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, dan hukum adalah otoritas tertinggi. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan undang-undang, bukan kehendak kepala negara. Negara dan lembaga lainnya harus bertindak sesuai kerangka hukum dan memikul tanggung jawab hukum. Kekuasaan pemerintah dilaksanakan atas dasar supremasi hukum, dan tujuannya adalah untuk menjaga supremasi hukum. Filosofi ini bermula dari nilai-nilai luhur yang dimiliki Indonesia, bukan dari negara lain.¹

Menurut Karl Friedrich von Savigny, hukum merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan (Volkgeist). Singkatnya, konsep negara hukum di Indonesia merupakan perpaduan unik antara tradisi dan nilai-nilai hukum yang mencerminkan kekayaan warisan budaya dan aspirasi demokrasi negara ini. Ini adalah konsep yang tertanam dalam konstitusi Indonesia dan penting bagi kelanjutan pembangunan dan kemajuan negara. Penerapan asas Penegakan hukum di Indonesia dapat dilaksanakan tanpa mengacu langsung pada asas-asas negara hukum atau rule of law. Janpatar Simamora (2016: 26) berpendapat bahwa negara yang sah sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dapat tercapai apabila seluruh proses pemerintahan berlandaskan hukum itu sendiri. Negara hukum di Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan negara hukum di negara lain. Sedangkan di Indonesia, asas-asas umum seperti Perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peradilan administratif tetap menjadi landasan tegaknya supremasi hukum di seluruh wilayah negara. Mereka mungkin memiliki spesifikasinya sendiri.

Konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dapat dipahami sepenuhnya dari proses terbentuknya dan latar belakang Pembukaan UUD 1945 yang juga menjadi saksi terbentuknya bangsa Indonesia sebagai negara ideologis.

¹Akmaliya, R. A., Rosida, I. A., Permatadani, E., Amelia, S., & Irawan, A. D. (2023). Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1-17.

Landasan dan tujuan bernegara adalah agar konsep negara hukum berdasarkan Pancasila mempunyai persamaan dan perbedaan dengan konsep supremasi hukum berkembang di negara lain.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan deklarasinya menggunakan istilah “negara hukum”.

Republik Indonesia adalah darisekelompok yang terdiri dari beberapa pulau di dunia yang masing-masing mempunyai hukum, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Indonesia adalah negara kecil yang terdiri dari beberapa pulau di dunia, yang masing-masing memiliki hukum, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Dalam suatu mengingat bangsa, rakyat, negara, dan fundamental elemen. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, sebagai badan hukum internasional, setiap negara harus mematuhi prinsip-prinsip berikut: “Konvensi Montevideo tahun 1933, sebagai badan hukum internasional, setiap negara harus menaati prinsip-prinsip berikut”:

- (a) Penduduk tetap
- (b) Daerah tertentu.
- (c) Tata Kelola.
- (d) Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.

Indonesia adalah negara terbesar kedua di Asia dan negara terbesar di Asia Tenggara. Luas wilayah laut Indonesia lebih luas dibandingkan daratannya, sepertiga wilayahnya merupakan daratan dan dua pertiganya adalah lautan. Perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga antara lain Vietnam, India, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, Timor Timur, Palau, dan Papua Nugini. Batas laut suatu negara harus berdasarkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. UNCLOS ZEE – Batas-batas ini tidak diatur secara spesifik dalam Batas Maritim tahun 1982 dan berbeda dengan ketentuan yang mengatur perairan teritorial dalam batas-batas tersebut.²

Indonesia menempati posisi strategis di kawasan Asia Tenggara dan dianggap sebagai salah satu negara paling berpengaruh di kawasan karena struktur teritorial kepulauan dan kedekatannya dengan Samudera Pasifik. Indonesia berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia pada posisi strategis. Indonesia sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Bukti pentingnya kehadiran Indonesia di kawasan ini adalah kontribusinya terhadap organisasi-

² Nugraha, S., & Irawati. (2023). Penerapan Prinsip Hubungan Antara Negara Dalam Penetapan Batas Zee Antara Indonesia dan Vietnam. Bandung Conference Series: Law Studies, 695-701.

organisasi regional. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai stabilitas keamanan regional dengan mendorong rencana pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan forum Penyelesaian sengketa secara damai untuk semua negara anggota ASEAN.

Hubungan yang baik antara dua negara yang berdekatan tidak selalu berhasil. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah beberapa kali diperbarui karena perkembangan wilayah dan dinamika kedaulatan Indonesia sejak dirilis pada 14 Juli 2017. Peta Perubahan NKRI 2017 mencakup batas maritim ZEE negara tetangga, termasuk Republik Palau, Vietnam, dan Malaysia, serta ZEE negara tetangga Filipina yang telah menandatangani perjanjian. Konvensi ini menjadi undang-undang pada awal tahun 2017 setelah Kongres Republik Indonesia meratifikasinya baru-baru ini. China mengubah batasnya dengan Singapura di bagian timur Selat Singapura. Sebagian dari Laut Cina Selatan (LCS) sekarang disebut Laut Natuna. Perundingan batas ZEE adalah salah satu dari banyak alasan konflik Natuna antara Indonesia dan Vietnam.. Belum tercapainya Perjanjian antara Indonesia dan Viet Nam tentang batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna bagian utara, sehingga menimbulkan sengketa perbatasan. ke untuk menyelesaikan konflik dengan sumber daya alam. Kedua negara harus berupaya menyelesaikan sengketa terkait di perairan utara Natuna.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Indonesia dan Vietnam perlu terus melakukan diplomasi dan negosiasi, serta berupaya memahami hukum internasional yang berlaku di perairan Natuna Utara.

Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi, antara apa yang dibutuhkan dan apa yang tersedia.

Kepulauan Natuna adalah kepulauan paling utara di Provinsi Kepulauan Riau, Republik Indonesia, yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Dengan luas 141.901 km², luasnya tiga kali lebih besar dari Sumatera Barat. Namun, 138.666 km² (97,6%) dari total luas wilayahnya adalah lautan, dan hanya 3.232,2 km (2,4%) dari 271 pulau dengan berbagai ukuran yang merupakan daratan.

Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan Vietnam bermula dari klaim Vietnam atas laut yang dianggap bagian wilayahnya. Vietnam menyatakan bahwa perairan di sekitar Pulau Natuna Indonesia adalah wilayah Vietnam. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dasar

hukum laut dan dasar dasar zona ekonomi eksklusif (MEE) yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.

Konflik semakin parah ketika Tiongkok menegaskan kedaulatan atas Laut Natuna berdasarkan sembilan garis putus-putus, namun Indonesia dan Vietnam tidak menerimanya. Pelanggaran Tiongkok terhadap zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara semakin meningkatkan agresivitas Tiongkok terhadap Indonesia.

Dalam perselisihan ini, Indonesia menolak klaim China yang menguasai Laut Natuna bagian utara berdasarkan sembilan garis putus-putus. Indonesia juga melancarkan operasi pertahanan pesisir di Laut Natuna Utara untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman Tiongkok.

Pemerintah Vietnam mengakui Pulau Natuna sebagai bagian dari Indonesia, namun menyatakan bahwa perairan di sekitar pulau tersebut adalah wilayah Vietnam. Vietnam dan Tiongkok memiliki tuntutan yang berbeda, yakni berharap memiliki wilayah maritim yang lebih luas di Laut Cina Selatan.

Berdasarkan isu-isu di atas, penulis telah mengidentifikasi isu-isu berikut yang memerlukan perhatian.

1. Bagaimana penyelesaian sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan Vietnam?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982?

Urgensi penelitian

Untuk menganalisis apa saja yang melatarbelakangi Klaim teritorial Indonesia dan Vietnam atas Laut Natuna Utara berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Tujuan Studi

1. Untuk penetapan batas ZEE (Economic Exclusion Zone) di Laut Natuna antara Indonesia dan Vietnam
2. Penetapan kemajuan proses diplomasi antara Indonesia dan Vietnam mengenai batas ZEE
3. Mempertimbangkan mekanisme yang harus ditempuh oleh kedua negara. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah Laut Natuna

Metode penelitian

Analisis kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yurispriudensi. Penelusuran terhadap sumber hukum primer dan sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Sumber hukum primer terdiri dari induk perjanjian nasional, konvensi hukum laut, statute mahkamah internasional, UU tentang hubungan diplomatic ada di undang undang tahun tentang 1999 no.37 & UU tentang perjanjian internasional ada di undang undang tahun 2000 no.24. Sumber hukum sekunder, antara lain catatan literatur, karya tulis, bausastra, pustaka, hasil interpretasi penulis penulis, baik dalam media cetak maupun media elektronik yang dimasukkan kepada disertasi untuk melengkapi analisis.

Dalam Jurnal Seri Ilmu Sosial Al Azhar Indonesia, analisis komparatif dilakukan oleh Wicaksono (2021) terhadap hukum penanaman modal di Vietnam dan indonesia. Kajian tersebut fokus pada UU tentang penanaman modal di Indonesia ada di undang undang tahun 2007 nomor dan UU no.67/2014/QH13 tentang Penanaman Modal di Vietnam. Artikel ini diterbitkan dalam Volume 2, Edisi 1 jurnal dan dapat ditemukan di halaman 443209.

Hasil dan pembahasan

1.1 Pembahasan 1

1.Kondisi Indonesia

A.Politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan sengketa zona ekonomi eksklusif dengan Vietnam.

Politik luar negeri Indonesia mengenai penyelesaian zona ekonomi eksklusif Vietnam Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau dengan batas wilayahnya dan hak-hak tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang, menurut Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, jelas bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan sesuatu untuk membantu kawasan perbatasan. Itu harus dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada tahun 2015.

Indonesia dan Vietnam sedang berusaha untuk menyelesaikan perundingan perbatasan mengenai zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka. Mereka juga memperkuat kerja sama dengan Vietnam di bidang keamanan maritim. Dalam pertemuan tingkat Mentri ASEAN dan forrum Regional di bangkok, Thailan, Mentri luar Negeri RI Retno Marsudi mengadakan pertemuan bila teral dengan menlu Vietnam dan wakil perdana Mentri Vietnam, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pham Binh Minh.

Tema utama perundingan adalah proses penanganan sengketa batas laut antara Indonesia dan Vietnam. Kesepakatan modalitas konsultasi disambut baik oleh kedua menlu selama pertemuan tersebut. Konsensus ini diharapkan dapat memudahkan tercapainya perundingan. Kedua menlu juga sepakat perlunya percepatan penandatanganan perjanjian sementara (PA) yang mengatur wilayah sengketa untuk mencegah kemungkinan kecelakaan yang melibatkan kapal ikan di wilayah sengketa. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

1. Indonesia dan vietnam melakukan diskusi tentang penempatan batas maritim mereka pada Pertemuan Teknis dan Konsultasi Informal ke-12 yang diselenggarakan di Surabaya pada 19-22 Agustus 2019. Pasukan Penjaga Pantai Indonesia (IDNCG) bertugas sebagai pengamat dalam pertemuan tersebut, bersama dua oranglainnya.Fokus pembahasannya adalah pada Provisional Arrangement (PA)belum terselesaikan ,yang dibuat untyk mengurangi konflik antara lembaga penegak hukum kedua negara beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan,Bebeb AKN Djunjunan, yang menekankan perlunya PA untuk mencegah konflik dan mengurangi ketegangan antar aparat penegak hukum di lapangan. Hal ini sejalan dengan instruksi pemimpin kedua negara pada pertemuan bilateral pada KTT ASEAN di Bangkok, yang mengharapkan konsultasi informal antara lembaga penegak hukum kedua negara akan menghasilkan saling pengertian dan kepercayaan., melalui Letter of Intent yang ditandatangani, yang diharapkan dapat ditingkatkan menjadi Nota Kerjasama. Setelah konsultasi informal, ada kesempatan unruk segera memperkuat yang menunjukan. Delegasi DPR RI terdiri dari Kolonel Bakamla Asep Budiman ditya Akbar T. , SH'MH , dari Divisi Hukum Internasional ., SH'MH , dan Welny Septiana dari Divisi Kerja Sama Bilateral dan Regional. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum di laut yang bertugas melakukan patroli dan menjamin keamanan di perairan dan yurisdiksi Indonesia, penjaga pantai Indonesia telah menjalin komonikasi yang sehat dengan rekan-rekannya di vietnam,penjaga pantai vietnam.bahwa langkah ini berhasil mengurangi ketegangan di laut. Selain itu, konsultasi tersebut juga menekankan agar kedua negara Menjaga pengendalian diri dan menahan diri dari tindakan provokatif atau membahayakan personel dan kapal patroli kedua negara.
2. Indonesia dan Vietnam mencapai sepakat untuk mulai merancang pengaturan sementara di konomis Zona Eksklusif (ZEE) terletak di kawasan Atlantik Utara . ZEone

(EEE) terletak di wilayah Atlantik Utara . Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk mengurangi insiden antara lembaga penegak hukum kedua Negara dengan meningkatkan komunikasi, mengontrol diri dan membatasi aktivitas. Kegiatan yang melibatkan penangkapan ikan. Ini dicapai selama pertemuan technical working Group di Surabaya pada 20-21 Agustus 2019

3. Untuk menjamin perairan Natuna, diperlukan sejumlah kebijakan, termasuk pengelolaan perbatasan., aktivitas ekonomi, dan kemampuan pertahanan di kawasan Natuna
4. Pengelolaan perbatasan wilayah Natuna sangat penting karena menetapkan batas negara merupakan bagian penting dari kedaulatan negara, termasuk mendefinisikan,keamanan,pertahanan,dan kedaulatan wiayah,pengelolaan perbatasan indonesia pentingnya terletak pada terjaminnya keamanan di kawasan perbatasan.Salah satu cara indonesia mengatasi keselamatan di daerah bencana adalah dengan melanjutkan perundingan perbatasan untuk memperjelas Perbatasan Indonesia dengan negara tetangga juga eksplorasi migas dilaut natuna ,menjadi wujud kehadiran Indonesia di kwasan. Rapat tentang perbatasan antara Indonesia dan Vietnam yang dimulai pada tahun 2010 telah dilakukan sebanyak 22 kali. Hingga perundingan putaran ke-22 ini, kedua belah pihak masih berdebat tentang batas zona Ekonomi Eksklusif(ZEE), dan Indonesia dan Vietnam masih tidak setuju dengan prinsip dan aturan penarikan ZEE
5. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk nilai ekonomikegiatan melalalui eksplorasi tambang di laut natuna eksplorasi tambang di laut natuna untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.

Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia terus mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber energi yang tersedia.

Sejak pembentukannya, ZEE Indonesia memiliki kekayaan terbesar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran nasional. Stasiun Pertamatelevisi Indonesia bahasa Indonesia, ZEE Indonesia, yang juga memiliki cadangan gas dan minyak terbesar di tanah air , berlokasi di Laut Natuna .stasiun televisi ZEE Indonesia yang juga memiliki cadangan gas dan minyak terbesar di tanah air beradaLaut Natuna.

Berdasarkan padaperkiraan resmi , ladang gas D perkiraan resmi ,Alpha yang juga dikenal sebagai Laut Atlantik Utara terletak 225 kilometer sebelah timur Pulau Natuna (ZEE) .ladang gas D -Alpha, juga dikenal sebagai Laut Atlantik Utara , terletak 225 kilometer sebelah timur Pulau Natuna (ZEE).

memiliki total cadangan sebesar 222 triliun kaki kubik (TCF) dan 46 gas hidrokarbon yang dapat diperoleh kembali .

Ini adalah salah satu yang terbesar di kawasan Asia-Pasifik, tiga kali luas Arun di provinsi Aceh. Kegiatan perekonomian Indonesia secara langsung Di wilayah perbatasan, posisi Indonesia dalam menguasai wilayah semakin kuat.

Salah satu yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan mengembangkan sumber daya alam Laut Natuna.³

Memperkuat Kapasitas: Ada beberapa alat pertahanan yang membantu diplomasi, termasuk ketika diplomasi dianggap tidak efektif. TNI harus melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan melaksanakan program untuk melaksanakan program untuk menyediakan. Selain sistem persenjataan utama ,mereka memperkuat kemampuan pertahanan di wilayah perbatasannya, khususnya di Natuna ,dengan menambah jumlah pasukan dan kekuatan tempur.

1.2 Pembahasan 2

Kondisi Vietnam

Indonesia dengan Vietnam tentunya memiliki beberapa kesepakatan yang terjalin bagi kedua negara tersebut. Namun, perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam yang telah menjadi diskusi panjang masih belum tercakup di antara kesepakatan yang sudah ada. Meskipun begitu, perkara delimitasi landas kontinen oleh kedua negara tersebut telah mencapai kesepakatan. Sejalan dengan kesepakatan yang sudah dituangkan dalam Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, maka penetapan Zona Landas Kontinen (ZLK) bagi kedua negara yang bersangkutan sesudahnya bersifat resmi. Sebagai hasil dari perjanjian antara Indonesia dan Vietnam, enam titik koordinat pun ditetapkan.

Vietnam mengajukan bahwa penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebaiknya diselaraskan dengan perjanjian terkait Zona Landas Kontinen yang telah disepakati sebelumnya.⁴ Pengajuan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Indonesia karena Vietnam bukanlah negara kepulauan. Pasalnya, negara kepulauan ialah negara yang keseluruhan wilayahnya meliputi setidaknya satu pulau, dan bisa pula mencangkum pulau lainnya. Negara kepulauan memakai

³ Alfaridzi, M. A. (2024). Dinamika Penyelesaian Konflik Indonesia Dengan Vietnam Terkait Perbatasan Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 72-7

⁴ Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Republic of Indonesia concerning the delimitation of the continental shelf boundary (with map). Hanoi, 26 June 2003. Available at <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/no%20volume/part/i-44165.pdf>

garis pangkal kepulauan dalam mencitrakan zona maritimnya, sedangkan negara non kepulauan memakai garis pantai. Hal ini tercantum dalam Pasal 46 UNCLOS 1982. Selain itu, rezim Zona Ekonomi Eksklusif dan Zona Landas Kontinen pun berlainan menurut UNCLOS 1982.⁵ Oleh karena itu, ajuan Vietnam tersebut kemudian ditarik.

Status sengketa Zona Ekonomi Eksklusif antara kedua negara yang bersangkutan masih belum mencapai kesepakatan yang pasti sampai sekarang. Yang menjadi objek dari konflik perbatasan tersebut, yakni wilayah laut Natuna Selatan, lebih tepatnya di Pulau Sekatung yang berbatasan, berdampingan, serta berseberangan langsung dengan Pulau Cindore, Vietnam.⁶ Keadaan ini tentunya memotensikan timbulnya perkara, bahkan lebih serius dan berisiko besar.

Upaya penyelesaian konflik yang dapat dilakukan adalah mengusahakan perdamaian seperti dalam Pasal 279 UNCLOS 1982. Akan tetapi, apabila jalur damai tidak memungkinkan, maka Pasal 280 UNCLOS 1982 memberikan alternatif lain, yaitu menyelesaikan sengketa melalui litigasi di luar atau di dalam pengadilan yang menyesuaikan dengan keinginan kedua belah pihak. Selain itu, dalam Pasal 287 UNCLOS pada Bab XV juga memungkinkan alternatif berupa menjalankan prosedur yang hasilnya wajib ditepati, sebagai misal, Mahkamah Internasional Hukum Laut dan Mahkamah Internasional. Setelah berunding sejumlah 12 kali, maka hasil yang dicapai ialah jalan damai yang diambil oleh Indonesia dan Vietnam.

1.3 Pembahasan 3

Persamaan

Penetapan batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus dilakukan sesuai dengan Perjanjian Zona Landas Kontinen yang telah disepakati sebelumnya oleh Vietnam. Permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Indonesia karena Vietnam bukanlah negara kepulauan

Pasalnya, negara kepulauan adalah negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu pulau atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain Konsep kepulauan mengacu pada gugusan pulau, bagian pulau, wilayah maritim di antara keduanya, dan bentuk alam lainnya yang saling berkaitan erat dan membentuk suatu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik

⁵ Article 56 paragraph 3 unclos states that “The Rights Set Out In This Article (Eez) With Respect To The Seabed And Subsoil Shall Be Exercised In Accordance With Part Vi.” Part vi is the regime of the continental shelf.

⁶ Atika, Nurul, and Afrizal. 2017. “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Perbatasan Indonesia-Vietnam Tahun (2010-2014).” *Jom FISIP* 4 (1): 1–12.

Negara kepulauan menggunakan garis pangkal kepulauan untuk memetakan wilayah maritimnya, sedangkan negara non-kepulauan menggunakan garis pantai

Hal ini tertuang dalam Pasal 46 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Selain itu, ketentuan mengenai zona ekonomi eksklusif dan perairan landas kontinen berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 berbeda. Oleh karena itu, usulan Vietnam kemudian ditarik kembali. Perundingan perbatasan antara Indonesia dan Vietnam yang dimulai pada tahun 2010 telah dilaksanakan sebanyak 22 kali. Hingga perundingan putaran ke-22 ini, kedua belah pihak mempunyai usulan yang berbeda mengenai batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan juga berbeda pandangan mengenai prinsip dan pedoman penentuan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam

Menurut berbagai sumber, kedua negara telah menyepakati demarkasi ZEE setelah 12 tahun melakukan perundingan. Namun perbatasan Indonesia dan Vietnam terletak di Laut Cina Selatan sebelah utara Kepulauan Natuna, dan masih terdapat perbedaan pendapat antara kedua negara mengenai titik awal penghitungan ZEE sehingga berdampak pada luasnya zona ekonomi eksklusif keduanya. Penentuan perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam masih menjadi bahan perdebatan dan tidak tercakup dalam perjanjian yang ada. Indonesia dan Vietnam telah melakukan perundingan sejak tahun 2010, namun belum menemukan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak karena perbedaan pemahaman mengenai zona ekonomi eksklusif (ZEE)

Perbedaan pemahaman mengenai ZEE adalah Indonesia mengusulkan batas laut yang berbeda dengan batas bawah laut, sedangkan Vietnam mengusulkan batas laut yang sama dengan batas bawah laut.

Perbedaan ini mengakibatkan klaim yang tumpang tindih. Baru-baru ini, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menetapkan batas ZEE mereka sesuai dengan UNCLOS, Konvensi Internasional Hukum Laut tahun 1982

Namun, titik awal penghitungan ZEE yang mempengaruhi luas zona ekonomi eksklusif kedua negara masih menjadi perdebatan⁷

Perbedaan

⁷ Niman, Z. M. (2022). Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia sebagai Instrumen Diplomasi Indonesia ke Southern Partners. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 95-106.

Penetapan batas-batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) harus dilakukan sesuai dengan perjanjian-perjanjian Vietnam sebelumnya mengenai wilayah landas kontinen. Permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Indonesia karena Vietnam bukanlah negara kepulauan.

Pasalnya, negara kepulauan adalah negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu pulau atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Konsep kepulauan mengacu pada gugusan pulau, bagian pulau, wilayah maritim di antara keduanya, dan bentuk alam lainnya yang saling berkaitan erat dan membentuk suatu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik. Negara kepulauan menggunakan garis pangkal kepulauan untuk memetakan wilayah maritimnya, sedangkan negara non-kepulauan menggunakan garis pantai.

Hal ini tertuang dalam Pasal 46 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Selain itu, ketentuan mengenai zona ekonomi eksklusif dan perairan landas kontinen berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 berbeda.

Oleh karena itu, usulan Vietnam kemudian ditarik kembali. Perundingan perbatasan antara Indonesia dan Vietnam yang dimulai pada tahun 2010 telah dilaksanakan sebanyak 22 kali. Hingga perundingan putaran ke-22 ini, kedua belah pihak mempunyai usulan yang berbeda mengenai batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan juga berbeda pandangan mengenai prinsip dan pedoman penentuan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam. Menurut berbagai sumber, kedua negara telah menyepakati demarkasi ZEE setelah 12 tahun melakukan perundingan. Namun perbatasan Indonesia dan Vietnam terletak di Laut Cina Selatan sebelah utara Kepulauan Natuna, dan masih terdapat perbedaan pendapat antara kedua negara mengenai titik awal penghitungan ZEE sehingga berdampak pada luasnya zona ekonomi eksklusif keduanya.

Penentuan perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam masih menjadi bahan perdebatan dan tidak tercakup dalam perjanjian yang ada. Indonesia dan Vietnam telah melakukan perundingan sejak tahun 2010, namun belum menemukan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak karena perbedaan pemahaman mengenai zona ekonomi eksklusif (ZEE). Perbedaan pemahaman mengenai ZEE adalah Indonesia mengusulkan batas laut yang berbeda dengan batas bawah laut, sedangkan Vietnam mengusulkan batas laut yang sama dengan batas bawah laut.

Perbedaan ini mengakibatkan klaim yang tumpang tindih. Baru-baru ini, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menetapkan batas ZEE mereka sesuai dengan UNCLOS, Konvensi Internasional Hukum Laut tahun 1982. Namun, titik

awal penghitungan ZEE yang mempengaruhi luas zona ekonomi eksklusif kedua negara masih menjadi perdebatan⁸

Penutup

Selama ini Indonesia dan Vietnam mengusahakan penyelesaian perundingan perbatasan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara kedua negara tersebut. Langkah yang diambil ialah melalui Rapat Tingkat Menteri ASEAN dan Forum Regional ASEAN di Bangkok, Thailand, dengan tema utamanya penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam.

Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui upaya perdamaian seperti yang tertera dalam Pasal 279 UNCLOS 1982. Akan tetapi, apabila jalur damai tidak memungkinkan, maka Pasal 280 UNCLOS 1982 memberikan alternatif lain, yaitu menyelesaikan sengketa melalui litigasi di luar atau di dalam pengadilan yang menyesuaikan dengan keinginan kedua belah pihak. Adapun dalam Pasal 287 UNCLOS pada Bab XV juga memungkinkan untuk menjalani prosedur dengan hasil yang wajib ditepati, sebagai misal, Mahkamah Internasional Hukum Laut dan Mahkamah Internasional. Pada akhirnya, Indonesia dan Vietnam setuju menempuh jalan damai.

⁸ Ayu, R., & Harahap, R. R. Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2, 167-88.

Daftar Pustaka

- (*Indonesian Maritime Journal*),
- Aditya Jaya Iswara** (2021) *kronologi konflik di laut natuna, china menuntut Indonesia setop pengeboran migas, klaim sebagai wilayahnya*. Diakses pada 15 April 2024, dari <https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all>
- Akmaliya, R. A., Rosida, I. A., Permatadani, E., Amelia, S., & Irawan, A. D.** (2023). Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1-17.
- Alfaridzi, M. A.** (2024). Dinamika Penyelesaian Konflik Indonesia Dengan Vietnam Terkait Perbatasan Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 72-7
- Alfaridzi, M. A.** (2024). Dinamika Penyelesaian Konflik Indonesia Dengan Vietnam Terkait Perbatasan Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(1), 71-80.
- Belo, Z.A., Mamentu, M., & Tulung, TE** (2020). Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. *Politik: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- CNN Indonesia.** 22 Desember 2022. *Indonesia – Vietnam sepakati batas ZEE usai 12 tahun perundingan*. Diakses pada 15 April 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221222151928-106-890843/indonesia-vietnam-sepakati-batas-zee-usai-12-tahun-perundingan>
- Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI. *Jurnal Maritim Indonesia*
- Eka Puspitawari, Syarifah Amaliah** (2015) Kajian integrasi kebijakan kerja sama pembangunan internasional dengan RPJMN 2015 – 2019, 6-9
- Febriyanti, S.** (2020). Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan
- Febriyanti, S., Buntoro, K., & Panjaitan, R.** (2020). Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI. *Jurnal Maritim Indonesia*, 244-259.
- KRIS MADA, N. S.** (2022). ZEE dengan Vietnam Disepakati, Indonesia Lebih Kuat di Laut China Selatan. kompas.id/, 15.
- Kris Mada, Nina Susilo** (2022) ZEE dengan Vietnam disepakati,

- Nugraha, S., & Irawati.** (2023). Penerapan Prinsip Hubungan Antara Negara Dalam Penetapan Batas Zee Antara Indonesia dan Vietnam. Bandung Conference Series: Law Studies, 695-701.
- Retno L.P Marsudi (2018).** Laporan kinerja kementerian luar negeri 14-15
- Rizza Ayu S, Ramlan, Rahayu Ramlan, Rahayu Repindowaty Harahap (2021)** penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia - Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia
- Siallagan, H.** (2016). Penerapan prinsip negara hukum Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.
- Simamola, J.** (2014). Menafsirkan Makna Negara Hukum Dalam Perspektif UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Supriyanto, R. A.** (2023). Ketegangan di Laut China Selatan, Ketahanan Regional ASEAN, dan Peran Indonesia.